

Strategi Pemanfaatan Budaya *Tangible* Kalimantan sebagai Modal Identitas Nasional; Resolusi Isu Genosida Budaya

Strategy for Utilizing Kalimantan's Tangible Culture as National Identity Capital; Resolution for Issue of Cultural Genocide

Laras Setyaningsih¹, Nita Puspita Sari², Rara Rastri Widyakinasih³

Universitas Indonesia^{1,2,3}

e-mail:¹laras.setyaningsih@ui.ac.id, ²sari.nitapuspita08@gmail.com, ³rastrirara@gmail.com

Corresponding author: sari.nitapuspita08@gmail.com

ABSTRACT

This study highlights the issue of cultural genocide intertwined with the rapid development of the new capital city, while offering a strategy for resolving vertical conflicts by designating indigenous communities' settlements as cultural conservation areas. The relocation of the national capital to Nusantara has brought a breath of fresh air to development in Eastern Indonesia. However, when analyzed from a social humanities perspective, the development of the Nusantara Capital City (IKN) megaproject presents several issues that require attention. The issue of cultural genocide has become one of the social humanities issues that has emerged alongside the rapid pace of IKN development. The widespread fear among the public of the loss of cultural wisdom in the Sepaku region of Penajam Paser Utara, coupled with local communities' concerns about potential relocation, has become unstoppable. This study employs a literature review methodology. The findings indicate that there is potential for tourism in the IKN region that can be leveraged by the government, strategies for collaborating between traditional and modern cultures to preserve cultural heritage and build national identity, and the designation of the Sepaku indigenous community's settlements as cultural conservation zones within the IKN. The government can address the issue of cultural genocide while developing the economy of indigenous communities in the IKN zone. In addition to economic development, the transformation of indigenous communities in the IKN into a cultural conservation zone also has a positive impact on national identity development. This study is expected to serve as a reference for the Nusantara Capital Authority in addressing the issue of cultural genocide looming over the IKN.

Keywords: *cultural conservation, cultural genocide, Kalimantan, National Capital City, strategy*

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti isu genosida budaya yang berkecenderungan di tengah pesatnya pembangunan IKN, sekaligus menawarkan strategi resolusi konflik vertikal dengan cara menjadikan permukiman masyarakat adat sebagai area konservasi budaya. Pemindahan ibu kota negara ke Nusantara meniupkan angin segar bagi pembangunan di kawasan Timur Indonesia. Namun, jika dianalisis dari perspektif sosial humaniora, pembangunan megaprojek Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Isu genosida budaya menjadi salah satu isu sosial humaniora yang merebak seiring dengan pesatnya laju pembangunan IKN. Ketakutan masyarakat luas terhadap hilangnya

kearifan budaya di wilayah Sepaku, Penajam Paser Utara, ditambah kekhawatiran masyarakat setempat akan adanya relokasi menjadi tak terbendung. Penelitian ini menggunakan studi *literature review*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat potensi wisata di wilayah IKN yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, strategi kolaborasi budaya tradisional dan modern untuk pelestarian budaya dan membangun identitas nasional, dan penetapan pemukiman masyarakat adat Sepaku sebagai wilayah konservasi budaya di IKN. Pemerintah dapat menampik isu genosida budaya, sekaligus mengembangkan ekonomi masyarakat adat di zona IKN. Selain pengembangan sektor ekonomi, perubahan permukiman masyarakat adat IKN sebagai zona konservasi budaya juga berdampak positif terhadap pembangunan identitas nasional. Penelitian ini diharap dapat menjadi acuan bagi pemerintah Otorita Ibu Kota Nusantara dalam merespons isu genosida budaya yang membayangi IKN.

Kata kunci: genosida budaya, Ibu Kota Negara, Kalimantan, konservasi budaya, strategi

1. PENDAHULUAN

Jakarta akan memulai sejarah baru dengan menanggalkan status ibu kota negara. Perubahan status Kota Jakarta tersebut searah dengan semakin dekatnya waktu pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (selanjutnya disebut IKN) yang direncanakan akan dilakukan pada 17 Agustus 2024. Perpindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Senin, 26 Agustus 2019 silam. Meski demikian, megaproyek yang menelan biaya hingga Rp466 triliun ini menuai pro-kontra dari berbagai elemen masyarakat.

Pembangunan IKN dalam aspek legal dilegitimasi melalui UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) beserta turunannya. Akan tetapi, peraturan perundang-undangan tersebut dianggap masih timpang dalam melindungi dan memenuhi hak-hak masyarakat adat. Arman Muhammad, Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum, dan HAM AMAN bahkan menyebut bahwa IKN mendorong terjadinya genosida budaya (Arman, 2022). Pijakan argumen ini adalah pasal 42 UU IKN yang menyebutkan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah dinyatakan tidak berlaku di wilayah IKN. Pasal tersebut secara langsung menggugurkan Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur. Kehadiran UU ini dikhawatirkan akan melemahkan perlindungan terhadap masyarakat adat di wilayah IKN yang seharusnya dipayungi oleh Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kota Nusantara secara prinsip merupakan implementasi konsep pembangunan Indonesia sentris. Konsep ini merujuk pada pemikiran Presiden Joko Widodo mengenai kebangkitan nasional dan persatuan Indonesia untuk bersama-sama mensejahterakan bangsa Indonesia yang mencakup 714 suku, lebih dari 1.100 bahasa daerah yang berbeda-beda, dan tersebut di 17.000 pulau (Warami, 2018). Melalui sebuah pidatonya Presiden Joko Widodo juga menyebut bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur merupakan upaya pemerataan pembangunan agar tidak Jawasentris (Sekretariat Presiden RI, 2023). Oleh karena itu, komitmen kuat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara berjalan sesuai dengan tujuan awal. Salah satu langkah yang diperlukan oleh pemerintah adalah meningkatkan perhatian terhadap isu-isu sosial yang memiliki potensi untuk menghambat terwujudnya tujuan pembangunan IKN. Berdasarkan kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) tercatat ada tiga isu sosial penting dalam proses pemindahan Ibu Kota Nusantara, antara lain; masalah identitas dan kebudayaan, masalah tanah dan kepemilikan

lahan, serta masalah kesempatan kerja dan pembukaan usaha (Purnama & Chotib, 2022). Masalah pertama dalam tiga isu sosial penting pemindahan IKN yang disebutkan oleh Bappenas menyangkut kepentingan masyarakat adat. Kekosongan hukum yang melindungi masyarakat adat di wilayah IKN dikhawatirkan akan menyingkirkan penduduk yang lebih dulu mendiami tempat tersebut. Secara administratif, kawasan IKN mencakup 51-53 desa/kelurahan yang tersebar pada enam kecamatan. Di desa/kelurahan tersebut tinggal suku-bangsa yang sangat beragam, baik 'asli' maupun pendatang. Dikutip dari Harian Kompas, khusus bagian 'zona inti' IKN yakni area Kelurahan Pamaluan dan Desa Binuang mayoritas warganya adalah masyarakat Suku Balik. Dalam proses pembangunan IKN, lahan/tanah yang dikuasai penduduk terpaksa dilepaskan karena akan digunakan untuk proyek. Hal tersebut dalam jangka panjang berpotensi menghilangkan entitas budaya yang telah berkembang dari generasi ke generasi.

Berdasarkan kekhawatiran di atas, pemerintah dapat meredam konflik dengan memastikan tidak adanya genosida budaya terhadap penduduk lokal. Pembangunan Kota Nusantara seharusnya juga tidak memungguni kebudayaan, melainkan sebaliknya, memanfaatkannya sebagai potensi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengidentifikasi potensi budaya masyarakat adat Kalimantan Timur yang dapat terus dilestarikan seiring dengan pembangunan IKN. Dalam tahapan paling awal, Pemerintah Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara perlu berkomitmen untuk tetap mempertahankan warisan budaya *tangible* atau warisan budaya benda yang dimiliki oleh masyarakat adat di wilayah IKN. Hal tersebut dikarenakan warisan budaya merupakan sumber informasi yang membawa pesan masa lalu untuk generasi masa kini dan masa yang akan datang. Pentingnya pelestarian benda cagar budaya ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tersebut di atas, SK Menteri Budpar No.14/2004, serta Piagam Pelestarian Indonesia 2003. Warisan budaya *tangible* yang dimiliki oleh masyarakat adat justru dapat dijadikan ikon penting dalam IKN.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengungkapkan potensi pariwisata yang muncul di wilayah IKN dengan adanya pelestarian budaya *tangible*. Pengembangan pariwisata budaya yang bersifat *tangible* (bendawi) adalah salah satu bentuk edukasi kultural yang bertujuan untuk mengenalkan masyarakat tentang peninggalan purbakala sejarah (Siswanto, 2007). Meskipun di masa depan Kota Nusantara telah berkembang mengikuti arsitektur modern, namun identitas-identitas yang menjadi cikal bakalnya tetap bertahan. Perubahan budaya *tangible* ke dimensi pariwisata diharapkan dapat menumbuhkan interaksi antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Budaya *tangible* yang dalam konteks ini merupakan budaya lokal masyarakat adat Dayak merupakan bahan baku penting perumusan identitas nasional di IKN karena setiap budaya lokal pada dasarnya dapat diklaim sebagai identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan negara lain (Widiatmaka, 2022).

Penelitian mengenai identitas nasional, pengembangan budaya *tangible*, dan strategi-strategi yang diterapkan dalam upaya melestarikan kebudayaan nasional telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Brata (2016), Larasati dan Dian (2017), Mardika (2019), Khotimah dan Luchman (2022), dan Widiatmaka (2022). Brata (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa nilai-nilai lokal sebagai perekat identitas bangsa masih relevan untuk direvitalisasi dalam menghadapi berbagai permasalahan di era kesenjangan dan tantangan globalisasi. Hasil temuan penelitian tersebut dilanjutkan oleh Larasati dan Dian (2017) yang membahas mengenai strategi pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan. Larasati dan Dian (2017) menemukan bahwa kampung Lawas Maospati berada pada posisi yang menguntungkan dengan memiliki kekuatan dan peluang yang dominan serta *growth strategy* sebagai fokus utama dalam pengembangan wisata. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Khotimah dan Luchman (2022) dengan temuan yang jauh lebih komprehensif dan aplikatif. Khotimah dan Luchman (2022) menemukan strategi-strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan destinasi pariwisata budaya di kawasan situs Trowulan yaitu Pengemasan produk daya tarik wisata melalui paket wisata minat khusus, 2) pengembangan *destination image*, 3) pengembangan promosi melalui

media cetak maupun elektronik dan mengikuti event-event nasional, 4) pengembangan aksesibilitas jalan, transportasi, dan petunjuk arah, 5) pengembangan amenitas berupa hotel, homestay, pusat informasi pariwisata dan pusat seni kerajinan, 6) penambahan fasilitas pendukung berupa klinik kesehatan, pos keamanan pariwisata, *money changer*, dan ATM, 7) pembentukan badan pengelola kawasan situs Trowulan dan terakhir pengembangan SDM di bidang pariwisata. Berbeda dengan penelitian Luchman dan Khotimah (2022), penelitian oleh Widiatmaka (2022) menemukan beberapa strategi yang jauh lebih kontemplatif, melibatkan para stakeholder, dan memasukkan unsur nasionalisme dalam pengembangan kebudayaan lokal. Widiatmaka (2022) mengemukakan bahwa kearifan lokal merupakan identitas nasional karena kearifan lokal yang berkembang di berbagai negara memiliki perbedaan khususnya terkait nilai, budaya, dan norma sehingga kearifan lokal yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Strategi yang harus dilakukan untuk menjaga eksistensi kearifan lokal di era disrupsi ialah memaksimalkan peran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dengan cara menekankan pada pendidikan berbasis budaya lokal, memegang erat dan mengimplementasikan nilai dan budaya yang berkembang di daerah masing-masing dan pemerintah bekerja sama dengan masyarakat melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk menjaga eksistensi kearifan lokal melalui kegiatan seperti bersih desa, gotong royong, pertunjukan kesenian daerah dan lain sebagainya.

Dari penelitian-penelitian tersebut penelitian dari Mardika (2019) menjadi penelitian yang paling relevan dari penelitian ini. Mardika (2019) menemukan tujuh warisan budaya yang berpeluang menjadi alternatif ikon pariwisata Kalimantan Timur, yaitu: situs lukisan gua prasejarah, prasasti Yupa Kutai, Desa Budaya Pampang, Museum Samarinda, Kampung Tenun Samarinda, Masjid Baitul Muttaqin, Masjid Shiratal Mustaqim. Situs ikon tersebut dapat dijadikan ikon pariwisata di Kalimantan Timur dengan melakukan pengembangan yang terintegrasi sesuai dengan konsep manajemen sumber daya budaya sebagai warisan budaya demi kelestariannya. Akan tetapi penelitian dari Mardika (2019) hanya sebatas menginventarisasi beberapa potensi ikon pariwisata di Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, belum ada penelitian yang secara spesifik dan komprehensif membahas mengenai strategi pemanfaatan budaya khususnya budaya tangible yang berkaitan dengan proyek pembangunan Ibu Kota Negara. Sehingga, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi dalam pemanfaatan budaya tangible di Kalimantan sebagai modal identitas nasional sebagai resolusi adanya isu terkait genosida budaya yang menghantui pembangunan Ibu Kota Negara. Penelitian ini akan melanjutkan penelitian yang telah ditemukan oleh Mardika (2019), selain itu penelitian ini akan mengisi rumpang penelitian yang ada, menghasilkan temuan baru, mengetahui rumusan strategi-strategi yang sangat aplikatif untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan terwujudnya harmonisasi dalam kemajuan negara yang berkebudayaan. Ditinjau dari segi kebudayaan, kebutuhan masyarakat adat untuk mempertahankan identitas kulturalnya akan menjadi barometer utama penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan, yaitu: 1) Langkah strategis apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk melestarikan kebudayaan *tangible* di wilayah Ibu Kota Negara Nusantara?; 2) Bagaimana strategi perubahan kebudayaan *tangible* agar dapat bernilai pariwisata?

Penelitian ini menggunakan metodologi *literature review*. Artikel ini berfokus pada bagaimana budaya *tangible* masyarakat adat di Kalimantan berperan sebagai penopang identitas nasional, sekaligus menjadi antisipator genosida budaya. Penulis dalam hal ini mencoba mengaitkan dengan teori etnisitas teritorial yang digagas Anthony D. Smith dalam bukunya berjudul *The Ethnic Origins of Nations* (1986). Smith menekankan bahwa sejarah, budaya, dan wilayah geografis yang sama membentuk fondasi identitas nasional (Smith, 1986). Teori Smith menjadi validator bahwa budaya *tangible* di Kalimantan merupakan salah satu yang mampu jadi pendorong terwujudnya identitas nasional. Kalimantan kaya akan situs bersejarah seperti Kompleks Percandian Muara Kaman di Kalimantan Timur, Gua Maria Lourdes di Kalimantan Barat, dan situs (megalitikum) Batu Lumang di Kalimantan Selatan. Situs-situs ini menjadi pengingat sejarah dan identitas masyarakat adat Kalimantan yang perlu dilestarikan dan diangkat ke permukaan.

Brata dalam penelitiannya berjudul *Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa* menyebutkan bahwa sinergi dan adaptasi unsur budaya tradisional dan budaya modern tak akan terhindarkan di tengah masifnya kapitalisme, modernisme, dan globalisme (Brata, 2016). Gagasan ini senada dengan konsep modernisme yang diusung oleh Sujin Eom untuk menjelaskan modernisasi negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan Cina. Eom menjelaskan bahwa modernisasi berarti proses peleburan antara budaya tradisional dan modern, seperti yang tercermin dengan keberadaan Bukchon Hanok Village, di jantung Kota Seoul (Sujin Eom, 2013). Teori yang dipaparkan Brata dan Sujin relevan untuk digunakan dalam merumuskan solusi dalam rangka melindungi keberadaan masyarakat adat melalui peleburan unsur budaya tradisional (*tangible*) dengan budaya modern. Upaya untuk melindungi masyarakat dan budaya tradisional sama artinya dengan meminimalisir genosida budaya.

Genosida budaya menurut Raphael Lemkin (1944) dalam *Axis Rule in Occupied Europe*, didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan menghancurkan seluruh kelompok, etnis, ras, atau agama. Genosida budaya di Kalimantan termanifestasi dalam berbagai bentuk seperti penindasan budaya, pemindahan paksa masyarakat lokal ke wilayah-wilayah lain yang jauh dari IKN, serta penghancuran komunitas. Data menunjukkan bahwa pemindahan paksa warga ke wilayah-wilayah lain di luar IKN telah dialami masyarakat Desa Bumi Harapan, Sepaku, Kalimantan Timur, dengan suku yang paling terdampak adalah masyarakat Suku Balik dan Panser (Widadio dan Budhi dalam BBC News Indonesia, 2024). Teori-teori tersebut saling terkait dan mendukung penelitian ini dalam menganalisis strategi pemanfaatan budaya *tangible* Kalimantan untuk memperkuat identitas nasional. Ini menjadi langkah paling realistis untuk melawan genosida budaya di Kalimantan dewasa ini.

2. PEMBAHASAN

2.1 Potensi Wisata dan Dilema Isu Genosida Budaya

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai langkah nyata meratakan pembangunan di Indonesia tak lepas dari pro dan kontra (Oktaviani & Nailufar, 2023). Masyarakat Indonesia merespons wacana pembangunan tersebut dengan berbagai pendekatan. Respons tersebut hadir sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah ketika hendak mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan proses pembangunan. Salah satu respons yang menarik untuk dibahas adalah kehadiran kritik yang tidak hanya semata-mata membahas proses pembangunan fisik namun juga secara sosial dan kultural. Isu mengenai genosida budaya yang akhir-akhir ini hangat diperbincangkan merupakan wujud nyata bagaimana bangsa kita sangat memperdulikan warisan dan kelestarian sejarah bangsa Indonesia khususnya sejarah yang bersifat lokalitas.

Genosida budaya atau disebut juga sebagai genosida kultural adalah fenomena di mana suatu kelompok etnis, agama, atau budaya mengalami upaya penghancuran atau eliminasi identitas budaya mereka oleh kelompok lain. Ini berbeda dari genosida konvensional, yang biasanya mengacu pada penghancuran fisik atau eksterminasi kelompok manusia. Merujuk pada Draft Konvensi Kejahatan Genosida yang dimaksud dengan genosida budaya merupakan penghancuran struktur dan praktik yang memungkinkan kelompok untuk berlanjut sebagai sebuah kelompok. Dalam Genosida budaya terdapat tiga elemen penting yaitu *acts* (tindakan) yaitu seluruh tindakan yang bersifat memusnahkan dan menghancurkan, *intent* (niat jahat) yaitu keinginan atau niat untuk memusnahkan atau menghancurkan kelompok tertentu, *victim group* (kelompok yang dilindungi) yaitu kelompok yang dilindungi atas etnisitas, ras, dan agama (Setiyono, 2020). Genosida budaya juga dapat disebut sebagai genosida kultural dimana terdapat fenomena suatu kelompok etnis, agama, atau budaya mengalami upaya penghancuran atau eliminasi identitas budaya mereka oleh kelompok lain. Ini berbeda dari genosida konvensional, yang biasanya mengacu pada penghancuran fisik atau eksterminasi kelompok manusia. Isu genosida budaya seringkali terjadi dalam konteks konflik sosial, politik, atau ekonomi. Motivasi di balik genosida budaya bisa beragam, mulai dari hasrat untuk dominasi politik, ekonomi, atau ideologi hingga diskriminasi etnis atau agama.

Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, memiliki kekayaan warisan budaya dan

sejarah yang beragam, diantaranya; makam Raja-raja Kutai sebagai makam para raja dan keluarga kerajaan Kutai Kartanegara. Makam-makam tersebut memiliki arsitektur tradisional dan seringkali menjadi tujuan ziarah bagi masyarakat setempat dan wisatawan. Taman Sari Keraton Kutai Kartanegara merupakan area yang dulu digunakan sebagai tempat rekreasi dan peristirahatan keluarga kerajaan. Kini, taman ini sering dijadikan sebagai tempat wisata sejarah dan edukasi. Rumah Adat Kutai yang masih dihuni oleh masyarakat lokal. Rumah-rumah tersebut memiliki arsitektur khas dengan atap yang tinggi dan ukiran-ukiran tradisional, Pusat Kebudayaan Kutai dapat menjadi pusat kegiatan budaya masyarakat Kutai Kartanegara, termasuk pertunjukan tari, musik, dan pameran seni. Selain itu, terdapat lapangan Tenggarrong yang sering digunakan untuk berbagai acara masyarakat, seperti upacara adat, pertunjukan seni, dan festival budaya. Museum Mulawarman sebagai museum yang penyimpanan berbagai artefak dan benda bersejarah yang berkaitan dengan sejarah Kutai Kartanegara dan kerajaan-kerajaan di Kalimantan Timur. Situs-situs masyarakat di Kutai Kartanegara tidak hanya dapat menjadi objek wisata, melainkan juga sebagai sarana untuk memperkenalkan dan melestarikan warisan budaya dan sejarah mereka kepada generasi muda.

2.2 Kolaborasi Budaya Tradisional dan Modern: Pelestarian Budaya Kalimantan Dalam Rangka Membangun Identitas Nasional

Pariwisata menjelma menjadi salah satu sektor fundamental dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 (Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, Proyek Prioritas Strategis). Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya target ambisius untuk meningkatkan jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kunjungan pada tahun 2024 (Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPN) 2020-2025; Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, Proyek Prioritas Strategis).

Pemerintah untuk mencapai target tersebut menetapkan beberapa strategi, beberapa di antaranya yaitu pengembangan *cultural immersion* (minat terhadap pengalaman budaya yang autentik) dan *sustainable tourism* atau pariwisata berkelanjutan (Outlook Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 2023/2024, 2023). Adapun pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang pembangunannya disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, mampu memberi kesempatan bekerja untuk generasi muda sehingga dapat dikembangkan berdasarkan tatanan sosial yang telah ada sebelumnya (Hadiwijoyo, 2012).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemenparekraf terhadap 84 pakar dan pimpinan dari kalangan akademisi, pemerintah dan Industri pada 18 Juni-14 Juli 2023, kemunculan opsi perjalanan berkelanjutan yang telah banyak diterapkan di Indonesia—seperti *green hotel* dan transportasi ramah lingkungan—menurut prediksi 56,76% pakar menjadi pertanda bahwa pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) akan menjadi tren di masa depan. Begitupun *cultural immersion* yang dipercaya para pakar (45,95%) menjadi tren, dan tentu dapat menjadi peluang besar bagi pariwisata Indonesia jika melihat portofolio destinasi wisata Indonesia yang didominasi wisata budaya (Outlook Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 2023/2024, 2023).

Pariwisata berkelanjutan dan *cultural immersion* menitikberatkan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemeliharaan budaya. Strategi ini selaras dengan komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Agenda 2030 yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB (United Nations Sustainable Development Goals, Sustainable tourism). Penerapan konsep pariwisata berkelanjutan dan *cultural immersion* sangat penting melibatkan penelitian sejarah dan arkeologi.

Mohammad Ruly Fauzi, dkk dalam penelitiannya berjudul *Archaeological Investigation in the future capital city of Indonesia (IKN) at Sepaku, East Kalimantan* menemukan dua buah situs

arkeologis baru di Sepaku, masing-masing adalah situs pemukiman gua yang berumur 9000 hingga 7000 tahun yang lalu (Gua Panglima), dan situs Peleburan Besi Maridan yang lebih baru dari abad XV–XVII Masehi (Fauzi, 2023). Kekayaan sumber arkeologis juga dapat dilihat dari laporan benda-benda etnografi dan sisa-sisa peninggalan masa Kolonial (abad XVII–XX) yang hingga saat ini belum dipublikasikan (BPCB Kaltim, 2018, 2010).

Proses riset yang mendalam terhadap situs-situs sejarah dan arkeologis di wilayah Penajam Paser Utara, khususnya di area zona inti IKN, tersebut perlu ditindaklanjuti dengan menjadikannya sebagai destinasi wisata berkelanjutan yang mengusung konsep *cultural immersion*. Tradisionalitas perlu tetap dibangun di tengah modernitas Ibu Kota Nusantara sehingga pengalaman yang autentik dalam menyusuri masa lalu di dua situs tersebut tetap mampu dirasakan oleh wisatawan. Destinasi wisata yang berusaha dikembangkan tidak akan menjadi daya tarik semata bagi wisatawan, namun juga sebagai sarana untuk memperkuat identitas bangsa. Identitas bangsa pada prinsipnya bertumpu pada nilai-nilai, sejarah, dan cita-cita yang menyatukan suatu kelompok masyarakat dalam suatu ikatan (Istiqomah, 2020). Eksistensi identitas bangsa amat penting sebab ia termasuk dalam salah satu dari lima visi IKN. Diketahui ada 5 visi IKN antara lain simbol identitas bangsa; kota yang *smart, green, beautiful, dan sustainable*; *modern* dan berstandar internasional; tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif; serta sebagai pendorong pemerataan ekonomi di Kawasan Timur (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020).

Wisata situs sejarah diharapkan akan menciptakan keterhubungan antara wisatawan dengan akar budaya bangsa, memahami peradaban lampau, dan menghargai warisan leluhur. Selain itu, tinggalan budaya dari masa lalu juga dapat menjadi jembatan bagi kita untuk mengetahui kehidupan saat itu dan juga nilai-nilai luhur yang dianut nenek moyang (Rachmadiena, 2018). Pengalaman mempelajari sejarah tersebut akan menjadi salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air (Ayu, 2023). Lebih lanjut, destinasi wisata berkelanjutan berbasis *cultural immersion* dapat menjadi media edukasi untuk generasi muda, menanamkan nilai-nilai luhur bangsa, dan memperkuat rasa persatuan di tengah keragaman budaya. Dengan demikian, pengembangan situs-situs sejarah dan arkeologi di zona inti IKN akan menjadi kontribusi nyata dalam membangun identitas nasional yang kokoh dan berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan visi Ibu Kota Nusantara yakni mewujudkan simbol identitas nasional. IKN dalam visinya diharapkan dapat menjadi kota yang mencerminkan karakter sosial budaya, keberagaman, persatuan dan kesatuan, serta kebesaran bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika (Kedepatian Bidang Transformasi Hijau dan Digital.)

2.3 Penetapan Permukiman Masyarakat Adat Sepaku Sebagai Area Konservasi Budaya di IKN

Kekhawatiran utama yang dihadapi dalam sisi kebudayaan terkait agenda pemindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah keberlangsungan kebudayaan lokal milik masyarakat adat yang telah lebih dahulu mendiami IKN. Beberapa pihak menyebut bahwa agenda pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara adalah proyek genosida budaya yang berpotensi menghilangkan kearifan lokal yang telah berkembang turun-temurun (Zakaria, 2023). Berdasarkan data Harian Kompas, secara administratif kawasan IKN mencakup 51-53 desa/kelurahan yang tersebar dalam enam kecamatan. Sementara itu, Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berada di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pada zona inti IKN inilah hidup masyarakat adat Suku Balik yang diklaim merupakan kelompok asli di wilayah tersebut (Jumaidi & Indriawati, 2023).

Perubahan status Kecamatan Sepaku sebagai zona inti IKN bak pisau bermata dunia. Di satu sisi, cepatnya laju pembangunan Ibu Kota Nusantara memberikan pengharapan atas hidup yang lebih layak bagi masyarakat setempat. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa kehadiran IKN akan menggerus kebudayaan tradisional asli Indonesia yang telah lama dihidupkan oleh masyarakat adat Suku Balik. Jika menengok ke belakang, IKN bukan satu-

satunya upaya yang dilakukan pemerintah memajukan wilayah Kecamatan Sepaku. Karena pada tahun 1986 lalu telah dilaksanakan program transmigrasi ke wilayah Kecamatan Sepaku yang dipayungi Surat Keputusan Gubernur Nomor 57/TH-Pem/1968. Merespons program tersebut, setidaknya ada 30.000 hektar tanah yang statusnya diubah dari kawasan hutan menjadi kawasan permukiman transmigrasi. Program ini mengubah struktur demografi di mana masyarakat adat Suku Balik tidak lagi mendominasi wilayah Sepaku (Zakaria, 2023). Menurut catatan Harian Kompas (2023), jumlah suku Balik yang mendiami area IKN tidak sampai 10 persen dari total jumlah penduduk. Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat Suku Balik lambat laun menjadi minoritas di tanahnya sendiri.

Jika merujuk dari fenomena di atas, kekhawatiran akan punahnya kebudayaan asli sebagai akibat dari kehadiran IKN bukanlah kecemasan tak berdasar. Menanggapi hal ini pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata untuk berdiri di sisi masyarakat adat wilayah IKN. Terlebih, Suku Balik bukan satu-satunya suku yang terancam atas pembangunan Ibu Kota Negara. Ada masyarakat adat Suku Paser yang juga berisiko menjadi korban 'genosida budaya' dari megahnya agenda pemindahan ibu kota (Widadio & Budhi, 2024). Upaya pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan terhadap masyarakat adat merupakan hal krusial dan harus dilakukan karena menjadi amanat Undang-Undang Dasar. Jaminan penghormatan hak masyarakat tradisional telah diatur dalam Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Isra, 2014). Selain itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konstitusi juga menjamin kebebasan masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini tertuang dalam hasil perubahan ke-empat UUD 1945 Pasal 32 ayat (1) yang menyebut bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (Ismi, 2012).

Sebagai entitas masyarakat adat, Suku Balik dan Suku Paser seharusnya memiliki hak yang berbeda dalam aturan hukum di Indonesia. Selain hak konstitusional yang sama dengan masyarakat umum, masyarakat adat di Indonesia juga memiliki hak konstitusional yang bersifat tradisional atau hak tradisional masyarakat hukum adat. Hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat di Indonesia antara lain hak pengelolaan dan pemanfaatan hutan, hak ulayat dan penguasaan tanah ulayat, hak pengelolaan atas ladang atau perkebunan, hingga hak pengelolaan pesisir (Thontowi, 2015). Sayangnya, bagi beberapa pihak adanya Undang-Undang IKN dinilai dapat mengancam hak masyarakat adat atas tanahnya.

Penyelesaian perkara yang melibatkan masyarakat adat di IKN dan pemerintah ini tidak dapat selesai hanya dengan dialog dan negosiasi. Dalam rangka menampik tuduhan melakukan genosida budaya, pemerintah perlu melakukan upaya nyata yang menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat adat di wilayah IKN. Ide perpindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara sebenarnya bukanlah hal yang ditolak oleh masyarakat adat setempat. Permasalahannya adalah entitas masyarakat adat hanya menolak digusur dari kampung halamannya. Sementara pihak-pihak luar, mempermasalahkan risiko punahnya budaya asli masyarakat yang terjadi akibat keberadaan IKN. Karena itu solusi dari permasalahan pelik tersebut adalah menggunakan warisan budaya *tangible* milik masyarakat adat sebagai bagian integral dari IKN (Zakaria, 2023). Pengelolaan kampung-kampung adat sebagai bagian dari Ibu Kota Negara dapat dijadikan alternatif resolusi permasalahan ini.

Ketakutan akan terjadinya genosida budaya timbul karena kecemasan masyarakat terhadap kemungkinan pengusuran kampung-kampung adat di wilayah IKN. Sebenarnya, pihak Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa tidak akan menggusur tanah masyarakat adat secara semena-mena (Kompas.com, 2024). Namun kekhawatiran terhadap ancaman pengusuran masih terus menghantui karena tidak ada langkah konkret yang diambil pemerintah untuk mengelola wilayah masyarakat adat. Terlebih lagi, dalam konteks agenda modernisasi secara umum, kampung-kampung yang dimiliki oleh masyarakat adat cenderung akan tergusur. Karena itu pengelolaan kampung-kampung adat

sebagai bagian dari pembangunan IKN dapat menjadi alternatif solusi.

Jika disandingkan dengan rencana induk IKN yang memadukan antara konsep *forest city* dan *smart city*, bangunan-bangunan kampung adat sebenarnya masih koheren dan tidak perlu dihancurkan. Karena dalam konsep pengembangan IKN sebagai *forest city* terdapat beberapa prinsip yang ditetapkan, salah satunya adalah pelibatan masyarakat adat dan lokal (Keluarga Mahasiswa Manajemen Hutan, 2023). Merujuk dari poin tersebut, bangunan-bangunan kampung adat dapat dipertahankan di tengah pembangunan IKN yang mengarah ke *smart city*. Meskipun IKN nantinya akan didominasi dengan desain bangunan futuristik, namun keberadaan kampung-kampung adat tidak mengganggu konsep maupun estetika sedikitpun. Justru adanya kampung-kampung adat di tengah IKN dapat memberikan gambaran bagi generasi masa depan terkait penduduk asli yang lebih dahulu mendiami Nusantara.

Bertahannya tradisionalitas di tengah modernisme IKN akan memberikan beberapa keuntungan terhadap Indonesia di masa depan. Ragam manfaat yang didapat tersebut antara lain, memudahkan penanaman identitas bangsa terhadap generasi muda, memunculkan kepercayaan diri terhadap budaya lokal, serta mempererat integrasi antara pemerintah dan masyarakat adat di IKN. Ide untuk mempertahankan aspek-aspek warisan budaya bendawi atau *tangible*, berupa bangunan kampung-kampung adat, tersebut bukanlah yang pertama kali dicetuskan di dunia. Korea Selatan telah lebih dulu mengimplementasikannya melalui pengelolaan Desa Hanok Bukchon dan Desa Hanok Jeonju di ibu kota negaranya, Seoul. Pemerintah Korea Selatan menggelontorkan investasi khusus dalam rangka preservasi kampung adat di tengah Kota Seoul tersebut (Ha & Garland, 2021). Indonesia dapat menjadikan Seoul sebagai ilustrasi ibu kota negara yang berhasil menyeimbangkan antara pembangunan berorientasi modern namun tidak meninggalkan unsur tradisionalnya.

Melestarikan rumah-rumah beserta budaya *tangible* milik masyarakat adat Suku Balik dan Suku Paser di dalam zona inti IKN tidak hanya menunjukkan dukungan pemerintah terhadap masyarakat adat. Lebih lanjut, upaya ini juga membuka peluang ekonomi melalui sektor pariwisata untuk wilayah IKN. Kampung-kampung adat milik Suku Balik dan Suku Paser dapat dikembangkan sebagai desa wisata. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan kepariwisataan yang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) yang mencanangkan pengembangan desa wisata yang berkonsep *sustainable tourism* atau pariwisata berkelanjutan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021). Secara definisi, desa wisata merupakan sebuah wilayah administratif yang memiliki potensi wisata yang berasal dari kearifan lokal, seperti adat istiadat, budaya, dan komoditas yang dihasilkan masyarakat (Pratama, Sujatna, & Yustikasari, 2021).

Area konservasi budaya masyarakat adat di zona inti IKN dapat ditransformasikan sebagai desa wisata. Strategi perubahan tersebut akan memberikan *win-win solution* atau penyelesaian yang menguntungkan dan memuaskan semua pihak. Pemerintah dapat tetap melanjutkan proyek pembangunan IKN berdasarkan rencana induk yang telah dibuat tanpa bayang-bayang isu genosida budaya. Sementara itu, masyarakat adat tidak lagi merasakan kekhawatiran akan penggusuran karena area permukimannya merupakan bagian dari rencana IKN. Pengadaan desa wisata berbasis area konservasi budaya di wilayah IKN tentunya tidak akan terwujud tanpa urun tangan masyarakat lokal. Karena sumber daya dan keunikan tradisi serta budaya yang melekat pada komunitas merupakan unsur penggerak utama kegiatan desa wisata (Dewi, Fandeli, & Baiquni, 2013). Keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal.

Pada konteks masyarakat adat IKN, pemerintah juga perlu melakukan strategi berjenjang. Proses pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah menetapkan area permukiman masyarakat adat di IKN sebagai wilayah konservasi budaya. Melalui penetapan wilayah masyarakat adat sebagai area konservasi budaya, maka akan ada perlakuan khusus pemerintah terhadap area tersebut. Tidak hanya pelestarian, wilayah yang telah ditetapkan sebagai area

konservasi budaya atau cagar budaya juga akan diberikan anggaran revitalisasi oleh pemerintah. Meskipun ada campur tangan pemerintah di dalamnya, namun masyarakat tidak perlu khawatir akan direlokasi atau kehilangan rumah aslinya. Karena dalam pelaksanaannya pemerintah telah memiliki aturan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Undang-undang yang memayungi revitalisasi area konservasi budaya adalah Undang Undang Dasar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar budaya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Setelah resmi ditetapkan sebagai area konservasi budaya, pemerintah Otorita Ibu Kota Negara juga wajib memberikan pelatihan (*workshop*) terhadap masyarakat adat setempat. Pelatihan ini merupakan hal yang substansial. Karena dalam rangka mendorong pembangunan daerah melalui desa wisata, diperlukan peran aktif dari masyarakat setempat (Gautama & Ayu Krishna Yuliawati, 2020). Pelatihan yang diperlukan untuk pengembangan desa wisata meliputi strategi promosi digital, pengelolaan program desa wisata, serta *branding* desa wisata. Menjadikan kampung-kampung adat milik masyarakat suku Balik dan suku Paser sebagai desa wisata berbasis area konservasi budaya secara langsung juga membuka lapangan kerja baru di area tersebut.

Peningkatan pendapatan menjadi keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri dari strategi resolusi konflik ini. Peningkatan ekonomi ini telah banyak dibuktikan oleh masyarakat Indonesia yang areanya dijadikan desa wisata. Misalnya, di wilayah Desa Wisata Nglanggeran, pengembangan pariwisata memberikan opsi pekerjaan baru bagi masyarakat. Awalnya masyarakat setempat hanya memiliki pilihan pekerjaan sebagai petani. Namun ketika wilayah Desa Nglanggeran dikembangkan sebagai desa wisata, maka pekerjaan berbasis pekerja pariwisata mulai bermunculan (Hermawan, 2016). Peluang ini memberikan gambaran bahwa keberadaan kampung adat di tengah-tengah IKN tidak selamanya berdampak negatif. Alih-alih terus berkonflik, pemerintah dan masyarakat adat justru dapat menjadi satu tim untuk mewujudkan modernisasi tanpa meninggalkan aspek kearifan lokal di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

3. PENUTUP

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara menuai pro-kontra di kalangan masyarakat. Rencana monumental yang menjanjikan harapan kesejahteraan ini dibayang-bayangi oleh isu genosida budaya terhadap masyarakat adat. Beberapa elemen masyarakat menilai bahwa mega proyek IKN berpotensi menghilangkan kearifan lokal yang telah berkembang secara turun temurun. Terlebih, pada zona inti IKN juga terdapat permukiman masyarakat adat Suku Balik dan Suku Paser. Kekhawatiran akan adanya relokasi yang mengakibatkan hilangnya produk budaya milik masyarakat ini terus berkembang seiring dengan progres pembangunan proyek IKN.

Langkah mitigasi konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah perlu segera diinisiasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah eskalasi ketegangan yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik nasional. Pemerintah tidak hanya perlu membuka ruang negosiasi terhadap masyarakat adat, namun juga menunjukkan komitmen untuk berada di pihak entitas masyarakat ini. Salah satu strategi yang dapat dipilih pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut adalah menetapkan area permukiman masyarakat adat Suku Balik dan Suku Paser sebagai area konservasi budaya. Melalui langkah ini masyarakat dapat merasa lebih aman dari adanya isu genosida budaya, karena wilayahnya termasuk komponen sentral dalam rencana induk pembangunan IKN.

Pemerintah tidak hanya perlu menetapkan permukiman masyarakat adat sebagai area konservasi, namun juga sangat penting untuk mengembangkannya sebagai desa wisata. Pengembangan area kampung adat masyarakat Suku Balik dan Suku Paser sebagai desa wisata berbasis konservasi budaya, dapat diklaim sebagai langkah *win-win solution*. Pemerintah dapat menampik isu genosida budaya, sekaligus mengembangkan ekonomi masyarakat adat di zona IKN. Selain pengembangan sektor ekonomi, perubahan permukiman masyarakat adat IKN sebagai zona konservasi budaya juga berdampak positif terhadap pembangunan identitas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arman, M. (2022). IKN, Sebuah Masalah Masyarakat Adat diakses dari <https://mediaindonesia.com/opini/529875/ikn-sebuah-masalah-masyarakat-adat> pada tanggal 21 April 2024
- Ayu, E. R. (2023). *Korelasi Motivasi Belajar Sejarah dengan Rasa Cinta Tanah Air Siswa SMAPertiwi 1 Padang*. Tidak dipublikasikan, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang
- Brata, I. B. (2016). Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa. *Jurnal Bakti Saraswati*, 05: 9–16.
- Dewi, M. H., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 117-226.
- Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Pedoman Revitalisasi Cagar Budaya*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPAN) 2020-2025.
- Draf Konvensi Kejahatan Genosida, *Op. Cit*, hlm. 236
- Eom, Sujin. (2013). The Specter of Modernity: Open Ports and The Making of Chinatowns in Japan and South Korea. *TDSR*, XXIV: 39–50
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (2020) . Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara diakses dari <https://fisip.ui.ac.id/kajian-aspek-sosial-pemindahan-ibu-kota-negara/> pada tanggal 24 April 2024
- Fauzi, M, R, dkk. (2023). Archaeological Investigation in the future capital city of Indonesia (IKN) at Sepaku, East Kalimantan. *L'anthropologie* 127: 1–18.
- Gautama, B. P., & Ayu Krishna Yuliawati, N. S. (2020). Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(4): 355-369.
- Ha, S. H., & Garland, A. (2021). Balancing the Trade-off Between Urban Development and Preservation: Experience from South Korea. *Journal of Public Development and Research* 23(1): 257-278.
- Hadiwijoyo, S, S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat: Sebuah Pendekatan Konsep*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hermawan, H. (2016). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal. *Jurnal Pariwisata* III(2): 105-117.
- Ismi, H. (2012). Pengakuan dan Perlindungan Hukum dan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum* 3(1): 1-22.
- Isra, S. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 11(3): 409-427.
- Kedeputan Bidang Transformasi Hijau dan Digital (2023). *Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara*. Jakarta: Otorita Ibu Kota Nusantara
- Keluarga Mahasiswa Manajemen Hutan. (2023). Smart City & Forest City Konsep Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) diakses dari <https://kmmh.fkt.ugm.ac.id/2023/12/15/smart-city-forest-city-konsep-pembangunan-ibu-kota-negara-ikn/> pada tanggal 01 Mei 2024
- Kemenparekraf. (2023). Outlook Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 2023/2024.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). 7 Destinasi Wisata yang Mengusung Konsep Sustainable Tourism diakses dari <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/7-Desa-Wisata-yang-Mengusung-Konsep-Sustainable-Tourism> pada tanggal 20 April 2024.
- Khotimah, Khusnul., Wilopo, Luchman Hakim. (2017). Strategi pengembangan destinasi pariwisata budaya (Studi kasus pada kawasan situs Trowulan sebagai pariwisata budaya unggulan di Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* 41(1). <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=636398&val=6468&title=STRATEGI%20PENGEMBANGAN%20DESTINASI%20PARIWISATA%20BUDAYA%20Studi%20OKasus%20pada%20Kawasan%20Situs%20Trowulan%20sebagai%20Pariwisata%20Buda>

- [ya%20Unggulan%20di%20Kabupaten%20Mojokerto](#). Kompas.com. (2024). Otorita IKN Tegaskan Tak Akan Gusur Tanah Masyarakat Semena-mena, Utamakan Dialog diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/14/20561681/otorita-ikn-tegaskan-tak-akan-gusur-tanah-masyarakat-adat-semena-mena> pada tanggal 27 April 2024.
- Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020, Proyek Prioritas Strategis (Major Project).
- Lemkin, R. (1944). *Axis rule in occupied Europe*. Carnegie Endowment for International Peace. Lawbook Exchange, Ltd.
- Oktaviani, T. & Nailufar, N. N. (2023). Pro Kontra Pemindahan Ibu Kota Negara diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/21/06000071/pro-kontra-pemindahan-ibu-kota-negara> pada tanggal 24 April 2024.
- Pratama, A., Sujatna, v. T., & Yustikasari. (2021). Strategi Pengembangan Kampung Adat Cireundeu Sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan di Kota Cimahi. *Jorunal Ilmiah Hospitality* 10(1): 47-56.
- Purnama, S. J., & Chotib. (2022). Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 155-168.
- Rachmadiena, S. A. (2018). Mengapa Kita Harus Melestarikan Warisan Budaya? diakses dari <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bkborobudur/mengapa-kita-harus-melestarikan-warisan-budaya/> pada tanggal 01 Mei 2024
- Sekretariat Presiden RI. (2023). Presiden Jokowi: Alasan Utama Pembangunan IKN Adalah Pemerataan diakses dari <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-alasan-utama-pembangunan-ikn-adalah-pemerataan/> pada 01 Mei 2024.
- Setiyono, Joko. (2020). *Peradilan Internasional atas kejahatan HAM Berat*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Siswanto. (2007). Pariwisata dan Pelestarian Warisan Budaya. *Berkala Arkeologi* Volume 27 No. 1, 118-130.
- Smith, A. D. (1986). *The ethnic origins of nations*. Blackwell.
- Smith, A. D. (1991). *National identity*. Penguin Books.
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya. *Pandecta* 10(1): 1-13.
- Warami, H. (2018). Kebijakan dan Perlindungan Terhadap Bahasa Daerah: Perspektif Kewenangan Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus. Makalah Kongres Bahasa Indonesia XI. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI.
- Widadio dan Budhi. (2024). Masyarakat lokal 'merasa terusir' dari tanah mereka saat IKN digadang jadi 'magnet ekonomi baru' - 'Kami tidak akan melihat kota itu'. BBC News Indonesia. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljl4lzw2dxo> pada 01 Mei 2024.
- Widiatmaka, P. (2022). Strategi Menjaga Eksistensi Kearifan Lokal Sebagai Identitas Nasional di Era Disrupsi. *Pancasil: Jurnal Keindonesiaan* 02(02): 136-148.
- Zakaria, R. Y. (2023). Kampung Adat Baru di IKN diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/30/kampung-adat-baru-di-ikn> pada tanggal 20 April 2024.
- Zakaria, R. Y. (2023). Menjaga Marwah Indonesia Sentris IKN diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/27/menjaga-marwah-indonesia-sentris-ikn> pada 30 April 2024.
- Jumaidi, S. & Indriawati, T. (2023). Sejarah Suku Balik, Penduduk Asli yang Terdampak IKN diakses dari <https://www.kompas.com/stori/read/2023/03/20/210000279/sejarah-suku-balik-penduduk-asli-yang-terdampak-ikn> pada 30 April 2024.
- Istiqomah, Annisa. (2020). Ancaman Budaya Pop (Pop Culture) Terhadap Penguatan Identitas Nasional Masyarakat Urban. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* – Vol 2, No 1 (2020), 47--54